

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, perlu disusun statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1689);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang selanjutnya disingkat AKB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
2. Statuta AKB yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKB.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program sarjana terapan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Senat adalah Senat AKB.
6. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKB.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKB dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di AKB.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKB.
10. Direktur adalah Direktur AKB.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) AKB merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.
- (2) AKB didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar tanggal 17 Oktober 2014.
- (3) Tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKB.

Pasal 3

- (1) AKB memiliki lambang berbentuk 1 (satu) buah lingkaran berwarna biru muda dan 1 (satu) buah lingkaran berwarna biru tua dengan warna biru muda pada sisi bagian kanan yang disatukan oleh sebuah garis tegak berwarna biru tua yang di atasnya terdapat kotak berwarna merah yang secara keseluruhan membentuk pola huruf akb dan angka 8 (delapan) dengan posisi 45 (empat puluh lima) derajat miring ke kiri.

- (2) Lambang AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. lingkaran memiliki makna semangat pendidikan sepanjang hayat;
 - b. garis tegak memiliki makna pendirian teguh dan sikap yang luhur;
 - c. kotak memiliki makna ketegasan dan berpengetahuan;
 - d. warna biru muda memiliki makna komunikatif, kreatif, dinamis, percaya diri, idealis dapat bekerjasama, dan stabil;
 - e. warna biru tua memiliki makna ketegasan, kekuatan teknologi, dan ketenangan;
 - f. warna merah memiliki makna kekuatan dan semangat dalam mencapai tujuan yang luhur;
 - g. angka 8 (delapan) memiliki makna senantiasa akan terus hidup tiada ujung pemberhentian dan dapat beradaptasi di berbagai bidang;
 - h. warna lambang yang membentuk huruf akb berwarna biru muda dan biru tua memiliki makna bahwa walaupun terdapat berbagai corak budaya dan perbedaan keahlian, namun tetap menyatu dalam satu wadah AKB; dan
 - i. lambang tidak berbingkai melambangkan mampu berkiprah di lingkungan lokal, nasional maupun internasional dengan tetap memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

- (3) Lambang AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna RGB (Red, Green, Blue)
1.	Lingkaran	biru muda	0, 144, 225
		biru tua	51, 0, 02
2.	Garis tegak	biru tua	51, 0, 102
3.	Kotak	merah	255, 0, 0

- (4) Lambang AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) AKB memiliki logo yang terdiri atas lambang dan tulisan **AKADEMI KOMUNITAS NEGERI** berwarna hitam dengan kode warna RGB 0, 0, 0 dengan jenis huruf *Bookman Old Style* dan **PUTRA SANG FAJAR** berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan jenis huruf *Trajan Pro*.
- (2) Logo AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai logo AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) AKB memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna RGB 80, 30, 160, dengan rumbai berwarna emas

dengan kode warna RGB 255, 215, 0 pada sisi bagian atas, bawah, dan kanan yang di tengahnya terdapat lambang AKB dan tulisan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dan PUTRA SANG FAJAR berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera AKB diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) AKB memiliki himne dan mars.
(2) Himne AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Himne

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

Lirik : Sugeng Wahyudi
Lagu : Deny S Afril

Do = C
Tempo 65

Track 0

has ka ra mu lai ber cah ya me ne ra ngi ja gad ra
ya tum buh kem bang kan ku su ma pa tri ot cen de kia bang
sa yang ber ju ang dan ber kar ya ba gi ci ta ci ta mul ya ja
ya lah A K B ki ta sang fa jar pas ti ja ya

- (3) Mars AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

Lirik : Sugeng Wahyudi
Lagu : Deny S Afril

Do=C
Tempo 110

Track 0

A K B Pu Tra Sang Fa Jar me ngab di di bu
mi per ti wi mem ben tuk in san cen de ki a ma nu si a pan
ca si la me re tas ma sa de pan meng ga pai ke ja ya an bang
sa ku re la un tuk ber kor ban di ba wa du li Mu Tu han

ur

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana wisudawan dan busana Senat.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jas almamater berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan lambang AKB pada bagian dada sebelah kiri;

- b. topi berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan lambang AKB dengan tulisan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 pada bagian samping; dan
 - c. dasi berwarna merah dengan kode warna RGB 255, 0, 0 dengan lambang AKB.
- (5) Busana wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga berwarna hitam, topi, dan kalung gordon/selempang.
 - (6) Busana Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas toga, topi, dasi, dan kalung gordon/selempang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) AKB menyelenggarakan Pendidikan Vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (2) AKB menyelenggarakan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AKB menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di AKB diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan untuk setiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) AKB melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir Program Studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (5) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan

- g. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
 - (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di AKB.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) AKB menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) AKB dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di AKB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) AKB melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
- (5) Penyelenggaraan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/industri dan dapat bersifat satu bidang atau multi bidang.
- (7) Penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional.
- (8) Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (9) Penelitian dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (10) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (11) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (12) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) AKB melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bagi kepentingan masyarakat, pengembangan wilayah,

- dan/atau dasar bagi penelitian lanjutan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
 - (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
 - (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
 - (5) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
 - (6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) AKB memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga AKB dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) AKB menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan akademik;
 - b. menggunakan sumber daya AKB secara bertanggung jawab; dan
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) AKB memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

- (1) AKB dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di AKB atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 23

Visi AKB: menjadi pusat Pendidikan Vokasi yang menghasilkan lulusan berjiwa wirausaha dan profesional pada bidangnya.

Pasal 24

Misi AKB:

- a. menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya;
- b. menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu terapan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- d. menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat membantu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- e. mengembangkan pola kerja sama dengan industri dan masyarakat untuk melakukan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 25

AKB memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, serta berjiwa wirausaha dan profesional dalam bidangnya;
- b. menghasilkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
- c. menghasilkan penelitian ilmu terapan dengan luaran karya ilmiah, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, dan paten;
- d. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada ilmu terapan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, AKB menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Organisasi AKB

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Organ AKB terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 28

- (1) Senat AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu AKB paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 29

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) wakil Dosen dari setiap Program Studi;
 - b. Direktur;
 - c. wakil direktur; dan
 - d. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara Dosen tetap pada Program Studi yang bersangkutan dan diusulkan kepada Direktur oleh koordinator Program Studi untuk ditetapkan sebagai anggota Senat.
- (3) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau badan pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan AKB untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ AKB;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan AKB dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 31

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. subbagian tata usaha;
- c. Program Studi; dan
- d. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja AKB diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- (2) AKB dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.

- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawasan memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pengawasan menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 34

- (1) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;

- d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan AKB, bangsa, dan negara.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 35

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan AKB.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola AKB; dan
 - d. membantu pengembangan AKB.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur praktisi industri/pengusaha;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur alumni;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pakar pendidikan; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur purna bakti AKB.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 37

- (1) Dosen tetap di lingkungan AKB dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi AKB.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penambahan dan/atau perubahan unit kerja.

Pasal 38

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai wakil direktur dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah koordinator Program Studi atau Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu bagi wakil direktur;

- e. bersedia dicalonkan menjadi wakil direktur dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 39

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai kepala subbagian/pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi AKB.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi penambahan dan/atau perubahan unit kerja.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai kepala subbagian/pengawas seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Wakil direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

- (1) Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

- (1) Pemimpin unit pelaksana administrasi di AKB terdiri atas pejabat pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan pengawas/kepala subbagian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 44

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.

- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua Senat, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon ketua Senat yang mendapatkan suara yang sama.
- (11) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (13) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh Direktur.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Satuan

Pengawasan.

- (3) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai sekretaris Satuan Pengawasan.
- (7) Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Direktur.
- (8) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 46

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Dewan Penyantun memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Ketua Dewan Penyantun terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (7) Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diangkat oleh Direktur.
- (8) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 47

- (1) Direktur, Wakil Direktur, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil direktur dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil direktur dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Menteri menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan wakil direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur yang sebelumnya.
- (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu sebelumnya.
- (2) Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

Pasal 51

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ketua Senat menunjuk sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua Satuan Pengawasan yang baru.
- (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45.
- (3) Ketua Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ketua Satuan Pengawasan menunjuk sekretaris Satuan Pengawasan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Satuan Pengawasan sebelumnya.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan pemilihan ketua Dewan Penyantun yang baru.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46.
- (3) Ketua Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) ketua Dewan Penyantun menunjuk sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota Senat, Satuan Pengawas
Internal, dan Dewan Penyantun

Pasal 58

- (1) Anggota Senat, anggota Satuan Pengawasan, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Senat dan anggota Satuan Pengawasan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen bagi yang berasal dari Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat bagi yang berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Direktur mengangkat dan menetapkan Anggota Satuan Pengawasan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Satuan Pengawasan yang sebelumnya.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan anggota Dewan

Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Penyantun yang sebelumnya.

- (2) Anggota Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 62

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AKB merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. objektif;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.

- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal AKB terdiri atas bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal AKB dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pendidik di lingkungan AKB terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. instruktur.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu di AKB.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada AKB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau kebutuhan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.

- (7) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap dan instruktur ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Syarat untuk menjadi Dosen:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat untuk menjadi Tenaga Kependidikan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (3) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teknisi;
 - b. tenaga administrasi; dan
 - c. jabatan administrasi lainnya.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium pendidikan; dan
 - c. jabatan fungsional lainnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya diberikan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi dari Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 68

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi;
 - b. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - c. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memanfaatkan fasilitas AKB yang berkaitan dengan proses belajar dan kegiatan kemahasiswaan;
 - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan AKB;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain jika memenuhi syarat; dan
 - i. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di AKB.

- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di AKB;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan AKB;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik AKB; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan AKB.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur.
- (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di AKB merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat akademi komunitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 70

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kegemaran,

kerohanian, dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan penalaran;
 - b. minat dan bakat;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. kegiatan penunjang dan pengembangan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan baik yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan antar negara harus mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 71

- (1) Alumni AKB merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di AKB.
- (2) Alumni AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan AKB untuk menunjang pencapaian tujuan AKB.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni AKB diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni AKB.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki AKB merupakan fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Direktur.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk ikut memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (7) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (8) Ketentuan mengenai penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan dan pengelolaan anggaran AKB disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran AKB disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.
- (4) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas transparansi, dan akuntabel.
- (5) AKB menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran AKB diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 74

- (1) AKB dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

- e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - h. pemagangan;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang melibatkan mitra dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 75

Sistem Penjaminan mutu terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 76

- (1) AKB menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal AKB dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 77

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) AKB melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan/atau institusi.
- (4) Direktur dan koordinator Program Studi memfasilitasi

pelaksanaan akreditasi Program Studi.

- (5) Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- (6) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 78

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan AKB terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Direktur;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 79

- (1) Sumber pendanaan di AKB dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk AKB;
 - c. sumbangan, hibah, atau bantuan;

- d. beasiswa;
 - e. hasil kontrak kerja antara AKB dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non-akademik; dan
 - f. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 80

- (1) Kekayaan AKB meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh AKB.
- (2) Seluruh kekayaan AKB dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kekayaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan AKB.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ AKB.
- (3) Wakil dari seluruh organ AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
 - b. ketua dan sekretaris Senat;
 - c. ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan; dan
 - d. ketua dan sekretaris Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 - (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001